

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS



Oleh :

ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS

NIM : 20302000091

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS

NIM : 20302000091

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**


TESIS

Oleh :

ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS


N.I.M : 20302000091
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

TESIS

Oleh:

ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS

N.I.M : 20302000091

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS

NIM : 20302000091

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Juli 2022

Yang menyatakan,



ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS
NIM. 20302000091

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS

NIM : 20302000091

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Juli 2022

Yang menyatakan, Materai



ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS
NIM. 20302000091

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allahmulah hendaknya kamu berharap".
(Qs. Alam Nasyrah : 5-8)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak Ruslan Abdul Gani dan Ibu Mimit Pamekarhaty yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
- ♥ Kapada Istriku Tercinta Vini Amelia, A.Md., Farm dan anakku Razan Muhammad Hawwas yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Kapada Mertua Bapak Drs. Sapi'i dan Ibu Neni Hendriyani beserta Keluarga besar terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono SH MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum, selaku dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.


5. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebuAllah dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Kedua orang tua saya Bapak Ruslan Abdul Gani dan Ibu Mimit Pamekarhaty yang hingga akhir hayatnya selalu mencintai dan menyayangi saya.
8. Kapada Istriku Tercinta Vini Amelia, A.Md., Farm dan anakku Razan Muhammad Hawwas yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
9. Kapada Mertua Bapak Drs. Sapi'i dan Ibu Neni Hendriyani beserta Keluarga besar terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,
Peneliti

2022

ARIS MUNANDAR PAMUNGKAS
NIM. 20302000091



ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini yaitu pencabulan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Korban pencabulan anak, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori keadilan menurut perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai berikut : faktor lingkungan pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku, faktor budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, Faktor Ekonomi dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, dan Faktor Pendidikan rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 289. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82.

Kata kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

One form of crime that is very detrimental and disturbing to society today is sexual abuse. The crime of molestation against children as it is known is an act that violates social norms, namely decency, religion and decency and Human Rights (HAM). Victims of child abuse, who in fact do not physically have sexual attractiveness such as adolescent and adult women will also affect their health conditions resulting in trauma to their victims both physically and psychologically. The formulation of the problem in this study are: What are the factors that influence the occurrence of criminal acts of sexual abuse against children in the jurisdiction of the Cirebon City Police? What is the criminal responsibility of perpetrators of sexual abuse of children in the jurisdiction of the Cirebon City Police?

The method used by the researcher is a juridical empirical legal approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators in the jurisdiction of the Cirebon City Police Resort. And secondary data were obtained from literature studies related to law enforcement theory, criminal responsibility theory and justice theory from an Islamic perspective.

Based on the results of the research that the Factors Affecting the Occurrence of the Crime of Obscenity Against Children in the Cirebon City Police Legal Area are as follows: social environment factors in the surrounding community which sometimes often violate applicable norms, cultural factors of dress for children sometimes follow developments an era in which the model of the clothes does not cover his nakedness, this is because the age of a child is still in the stage of imitating the people around him for their growth and development, the economic factor in this case is when a person experiences crushes or difficulties in the economy, and the education factor is low level. Formal education in a person can have an impact on society and the person concerned is easily influenced by committing a crime without thinking about the consequences of his actions. The criminal responsibility of perpetrators of sexual abuse against children in the Cirebon City Police District is to prosecute perpetrators with criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children according to the Criminal Code (KUHP), namely article 289. And with criminal sanctions for perpetrators of sexual abuse of children according to the Law Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, namely article 82

Keywords : Juridical Analysis, Criminal Liability, Perpetrators, Obscenity, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	34
1. Metode Pendekatan	35
2. Spesifikasi Penelitian	35
3. Jenis dan Sumber Data	35

4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisis Data	38
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana,	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	41
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	44
B. Tinjauan Umum tentang Pencabulan	45
1. Pengertian Pencabulan	45
2. Dasar Hukum Pencabulan	47
C. Tinjauan Umum tentang Anak	48
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak	54
E. Pencabulan menurut perspektif islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota	68
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota	85
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan anugrah Allah Yang Maha Esa. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penyukses suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuang suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai cita atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan yang utama kondisi pendukung terwujudnya kehidupan yang adil, makmur, sejahtera dan beradab sistem masyarakat sipil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Indonesia. Di dalam negeri, Polri melakukan penegakan hukum upaya melalui proses penyidikan dan penyidikan tindak

pidana sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹

Penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), sudah jelas disebutkan "Indonesia adalah Negara Hukum". Jika ketentuannya ditafsirkan secara gramatikal, maka akan menjadi konsekuensi dari suatu negara hukum, yaitu bahwa segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki dasar hukum atau dengan kata lain semua harus memiliki legitimasi hukum.²

Seiring berjalannya zaman di era globalisasi dan teknologi dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

¹ Ni Made Sunitri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 229 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>

² Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, 2020, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*. dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 139 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8412/4062>

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat.³ Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu satu dengan individu lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Kejahatan yang kini marak dilakukan yaitu mengenai tindak pidana penipuan, pembunuhan, penganiayaan maupun tindak pidana yang melanggar kesucilaan. Peningkatan kejahatan tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial yang mendorongnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan oleh kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

³ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, h.1

Putusan hakim memeriksa kasus kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kekerasan seksual anak yang hanya divonis main-main dengan hukum penjara enam bulan. Hal mana dapat dibenarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (Satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebas untuk mendapatkan pidana yang tepat).⁴

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar wilayah Indonesia KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti / merevisi seluruh KUHP atau KUHP.⁵

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat dewasa ini yaitu pencabulan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diketahui merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Korban pencabulan anak, yang notabene secara fisik belum

⁴ M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

⁵ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 191, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/8684/4070>

mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik secara fisik maupun psikis. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat. Membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan terus berkembang hingga sekarang. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial masyarakat.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologi maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Sesuai dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁶

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab X A pasal 28 G ayat (1)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menjelaskan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Disebutkan juga dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut walaupun pelakunya

⁷ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, h.3.

⁸ Republik Indonesia. 2015, “*Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*”, Permata Press, Jakarta, h.65.

adalah seorang anak sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Tindak pidana dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan bahwa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah tindak pidana yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Tindak pidana seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan, dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan

hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anakanak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.⁹

Tindak pidana dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak .

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dari kualitasnya saja, dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_Pidana_seksual diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 21.17 WIB

yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.¹⁰

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak . Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis

¹⁰ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 15-16

tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3).¹¹

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 82 ayat (1) menyatakan:

(1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2) :

(2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76E :

“Setiap orang dilakang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹²

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya Undang-Undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota tindak pidana pencabulan terhadap anak gadis yang masih yang diduga dilakukan oleh saudara R laki-laki umur tahun terhadap korban D perempuan umur 9 tahun 10 bulan yang terjadi pada hari kamis tanggal 25 oktober 2018 diketahui sekitar jam 17.00 wib di dalam kamar mang R di Kp. Kriyan RT 001/007 Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon dilakukan dengan cara tersangka mengajak korban untuk bersetubuh dengan cara paksaan yaitu menarik tangan korban secara kencang.

Pelaku tindak Pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat

¹² Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **ANALISA YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak .
- b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang didapat dari hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi pemikiran dalam mengatasi tindak pidana pencabulan anak kepada Kepolisian Resor Cirebon Kota dan memberikan masukan kepada mereka yang tertarik untuk meneliti masalah yang lebih lanjut.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³
2. Yuridis berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁴ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.
3. Pertanggungjawaban pidana adalah celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
4. Pelaku merupakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik itu berdampak pada orang lain maupun dirinya sendiri. Menurut Prof. van Bemmelen memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.¹⁶

¹³ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>,

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, h. 644

¹⁵ Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>,

¹⁶ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 175

5. Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹⁷
6. Anak adalah penerus generasi dan merupakan sumber daya manusia dalam pembangunan Nasional.¹⁸
7. Wilayah Hukum Kepolisian adalah daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.80

¹⁸ Ciptaningsih Utaryo, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, h, 1

¹⁹ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²⁰.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²¹.

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara

²⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, h. 87.

²¹ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5.

”*tritunggal*” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup²².

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum²³.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim

²² *Ibid.*

²³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Op.Cit*, h. 55.

tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah²⁴:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepaAllah masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 7-8.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku. Menurut Barda Nawawi Arief²⁵ pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang memerlukan unsur kesalahan (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, h. 23

memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief²⁶, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan adanya unsur kesalahan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²⁷

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus

²⁶ *Ibid.* h. 23

²⁷ *Ibid.* h.50

dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno²⁸, bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:

- a. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot),

²⁸ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, h. 51

yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

- b. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Maknanya adalah pertanggungjawaban pidana menjadi sebuah mekanisme hukum, di mana orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku, karena ia dipandang sebagai subjek hukum yang telah cakap atau mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu.

Hakim yang bebas dan tidak memihak menurut Romli Atmasasmita²⁹ telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan

²⁹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, h. 2.

hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi³⁰, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hakim masih menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan epadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).

³⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, h.119.

Bertitiktolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat atau mengambil suatu keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Hakim menurut Barda Nawawi Arief³¹, dalam mengambil keputusan pada sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek sebagai pedoman pemidanaan:

a. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

³¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

d. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum

3. Teori Keadilan menurut Perspektif Islam

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Allah, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Allah yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Allah bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.³² menurutnya Allah telah menciptakan akal

³² Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta, h. 118.

manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.

Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Allah juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Allah Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Allah adalah kepentingan maujud selain Allah.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Allah menghendakinya. Allah menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Allah dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Allah tidak pernah bertentangan dengan hukum.³³

³³ Al-Asy'ari, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, h. 71.

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Allah merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Allah. Allah tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidaklah berbuat salah dan Allah masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah keadilan.

Mengenai kewajiban Allah memenuhi janji dan ancaman-Nya, AlBazdawi menerangkan bahwa Allah wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Allah membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Allah.³⁴

Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Allah yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Allah baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Allah haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Allah tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai

³⁴ Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung, h. 159.

unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Allah berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Allah untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Allah bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Allah sebagai pemilik mutlak.

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.³⁵

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.³⁶

Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah

³⁵ Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta, h. 233

³⁶ Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqfi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th), h

tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.³⁷

Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas, musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokkan ini didasarkan pada kebuAllah dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsinayyat. Dhahuriyyat adalah memelihara kebuAllah yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek dhahuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsinayyat adalah kebuAllah yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan

³⁷ Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, h. 18.

dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsinayyat menutup aurat.³⁸

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukumhukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulangulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau

³⁸ Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 72

³⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 195.

motif (al-ba'its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariah.⁴⁰

Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah 'illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan 'illat dari penetapan syari'at.

G. Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴¹ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir, h. 359-360

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan diatas, sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang keadaan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta kendala yang dihadapi dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari para penyidik yang

⁴² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 105

dilakukan dengan wawancara / interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah yaitu Ipda Suwarni, SH, dan Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.⁴³ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴³ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 10

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukannya diantaranya :

- a. Buku-buku yang berkaitan;
- b. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya;
- c. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai..

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang menempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.⁴⁴ Setiap bahan itu harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian..

b. Wawancara

Melakukan pertanyaan atau tanya jawab / wawancara yang dilakukan dengan responden dilokasi penelitian. Responden terdiri dari Penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota.

5. Metode Analisis Data

Dalam Pengolahan data dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan tetapi terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data –data yang terstruktur.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

⁴⁴ Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 38.

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁴⁵

Serta dari pengolahan data yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Pertanggungjawaban Pidana, tinjauan umum tentang Pencabulan, tinjauan umum tentang Anak dan Perlindungan Anak, dan Pencabulan menurut perspektif islam

⁴⁵ Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, h 21

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dan pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana,

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang ataupun subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana. Di dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Seorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.⁴⁶ Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (harus ada unsur objektif)
- b. Terhadap pelakunya, terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan. Sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (harus ada unsur subjektif).

⁴⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramota, Jakarta, h. 31

Dengan kata lain apakah tersangka atau terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum atau terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari sipetindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Bentuk kesalahan yang diakibatkan karena kesengajaan dan kelalaian, tentulah beda pertanggungjawaban pidananya, maka dari itu untuk memintakan pertanggungjawaban pidana seseorang, harus memperhatikan berbagai aspek, dan berbagai unsur. Apakah perbuatan tersebut didasari atas kehendak sendiri/sengaja, atau perbuatan tersebut merupakan kelalaian.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normative di atas, juga unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakaar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.⁴⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 82

terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia dalam memenuhi kebuAllahnya tidak dapat dilakukan sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi semua kebuAllahnya. Ada hubungan dengan akibat hukum dan ada hubungan yang tidak mempunyai akibat hukum. Hubungan yang mempunyai akibat hukum dengan hak dan kewajiban.⁴⁸

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbauatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁴⁹

⁴⁸ Euis Listianti and Umar Ma’ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 589 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>

⁴⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghia Indonesia, Jakarta, h. 10

Moeljatno berpendapat, “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawaban (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.”⁵⁰ Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hal ini menunjukkan adanya unsur “kemampuan bertanggungjawab” pelaku dalam sebuah tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud merujuk kepada keadaan serta kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) bukan kepada keadaan serta kemampuan “berpikir” (*verstanddelijke vermogens*) seseorang.⁵¹

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Mampu bertanggung jawab Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- b. Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat

⁵⁰ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 167

⁵¹ E.Y. Kanter., S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, h. 250

mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggung jawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.⁵²

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus

⁵²

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada 26 November 2021, pukul 21.05 wib

teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.⁵³

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.⁵⁴

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.⁵⁵

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana

⁵³ Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 65

⁵⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h. 212.

⁵⁵ Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 88, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah:

- a. Unsur “*Barang siapa*” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.
- b. Unsur “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”.⁵⁶

2. Dasar Hukum Pencabulan

Dasar hukum tentang Pidana Pencabulan termuat dalam KUHP Pasal 287 dan 288.

Pasal 287 Ayat (1) : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ayat (2) : “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.”⁵⁷

Pasal 288 Ayat (1) : “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka,

⁵⁶ Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 23 Tahun 2002, Pasal. 82

⁵⁷ LIHAT KUHP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun

Ayat (3) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun .

Pasal 289 : “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

C. Tinjauan Umum tentang Anak

Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi

dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.⁵⁸

Seorang anak menurut kodratnya pada umumnya masih memiliki daya nalar yang belum sudah cukup baik untuk membedakan hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di umum adalah proses meniru atau dipengaruhi oleh pola perilaku lingkungan karena masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan watak, kepribadian, dan karakter seorang manusia.⁵⁹

Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of Child* Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: “*For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”,⁶⁰ menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.

⁵⁸ PKPA, *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, PKPA, Tanpa Tahun, h. 2

⁵⁹ Yudi Hendarto and Umar Ma’ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 331, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/3269/2404>

⁶⁰ United Nation Childerns Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.⁶¹

Tahapan pada masa kanak-kanak:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
 - 1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada masa ini, terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan, seperti tumbuh gigi, disapih, mulai berbicara, dan berjalan.
 - 2) Menurut Soesilowindradini, karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak-anak yang lebih besar daripadanya akan senang kepadanya.⁶²
- b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran dengan tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak

⁶¹ Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, h. 12.

⁶² Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya, h. 71.

akan suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukanya dengan penuh kasih sayang

- c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Pada fase ini anak berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

- d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting diantara tahap perkembangan lainnya, karena orang harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncangan, karena banyak perubahan sikap yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak menginjak usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Sedangkan pada masa remaja yang terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 12 tahun.

Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.⁶³

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kematapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak barulah ada suatu patokan khusus yang di pakai, karena Undang-Undang ini bersifat *Lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Perlu diketahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

- a. Kitab Undang Hukum Pidana Indonesia Di dalam KUHP ada terdapat beberapa pasal yang secara khusus langsung mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak atau yang di katakan belum dewasa. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Adapun Pasal 45 KUHP adalah pasal basis yang mengatur batas umur

⁶³ Ibid

dan batas waktu penuntutan karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Tetapi, kemudian ketentuan ini dicabut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- b. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang– Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- c. Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
- d. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 butir 1 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan hal di atas hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- e. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang– Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1 butir 26 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
- f. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*) Dalam konvensi ini anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁶⁴

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan

⁶⁴ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta, h. 3.

hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.⁶⁵

Menurut Barda N. Arief selaku dosen Universitas Diponegoro menyatakan bahwa perlindungan bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶⁶ Jadi masalah perlindungan anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sedangkan, Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.⁶⁷

Menurut Peter Newel, dalam bukunya "*Talking Children Seriously: A Proposal for Children's Rights Commission*" menyebutkan beberapa alasan mengapa anak perlu dilindungi, diantaranya:

1. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi.
2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan (*action*) atau ketiadaan tindakan/perbuatan (*unaction*) dari pemerintah atau kelompok lainnya.
3. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan.

⁶⁵ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h. 4.

⁶⁶ Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 3

⁶⁷ Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 15

4. Anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
5. Anak pada banyak situasi tidak dapat mengakses perlindungan dan pemenuhan hak-hak.
6. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁶⁸

Perlindungan dan menghargai anak sebagai bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dan berdaya, harus diakui bukan hal yang mudah. Namun demikian, agar tidak terjadi proses dehumanisasi yang makin parah dan memojokkan anak, bagaimanapun sebuah langkah sekecil apapun harus segera dimulai. Pertama, yang terpenting adalah bagaimana menyusun sebuah strategi dan langkah aksi yang benar-benar nyata untuk membongkar dikhotomi domestik publik dalam persoalan anak.⁶⁹ Kedua, menumbuhkan kepekaan elite politik dan aparat di birokrasi pemerintah terhadap persoalan kelangsungan masa depan anak-anak. Selama ini, harus diakui bahwa tanpa didukung oleh kepedulian dari para pejabat dan elite politik lokal, niscaya sulit dapat dilakukan sebuah program aksi bersama untuk penanganan anak-anak yang dirampas haknya secara berkelanjutan. Ketiga, untuk memperoleh *platform* politik tentang pentingnya investasi yang signifikan bagi kegiatan dan pelayanan dasar bagi ana-kanak seperti pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan hukum dari perlakuan salah, diskriminasi, dan eksploitasi, serta perhatian yang serius

⁶⁸ Al-Ghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak terhadap dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, h. 17.

⁶⁹ Bagong Suyanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 361

terhadap anak yang menjadi korban dislokasi sosial. Keempat, menumbuhkan potensi swakarsa dan mendorong proses pembentukan mekanisme penanganan anak yang bersifat kontekstual, khususnya ditingkat komunitas melalui bantuan LSM dan CBO. Adapun mengenai buruh anak niscaya dapat lebih dikurangi bila disana didukung campur tangan CBO, Forum Peduli Anak, atau fasilitas-fasilitas yang mendukung perkembangan anak.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 12 hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatur masalah hak-hak anak yang termuat dalam pasal 418 meliputi:

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan usia anak;

4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreativitas sesuai dengan minatnya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
12. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum;

13. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai tindak pidana.⁷⁰

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah maka ditegaskan dalam pasal 21 sampai pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014, yakni:

1. Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak Anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, etnik, budaya, jenis kelamin dan bahasa, status hukum, kondisi fisik dan/ atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.⁷¹

Bagian kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam pasal 26 ayat 1 orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

⁷⁰ Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korban?*, Pilar Media, Yogyakarta, h. 17.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21 Ayat 1

3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 42 menjelaskan bahwa Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agama. Sehubungan dengan itu negara, pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat, keluarga, dan orang tua wali harus memberikan perlindungan. Kemudian dalam pasal 43 menjelaskan Perlindungan anak berupa pembinaan, bimbingan dan pengalaman ajaran agama bagi anak.⁷²

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.⁷³

⁷² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 21 Ayat 1

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Unissula

E. Pencabulan menurut perspektif islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam. Dalam hukum Islam, ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa Jinayah ditujukan untuk segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu (fiqh jinayah). Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam kata jarimah secara bahasa mengandung arti berbuat salah, perbuatan buruk, jelek atau dosa.⁷⁴ Sedangkan secara istilah jarimah adalah larangan-larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir.

Hukum Pidana Islam mengenal empat macam jarimah, ditinjau dari berat ringannya macam hukuman yang diancamkan, yaitu:⁷⁵

1. Jarimah Qishash, yaitu jariman yang diancam dengan hukuman qishash. Qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
2. Jarimah Diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Yang termasuk jarimah ini ialah pembunuhan tak sengaja dan

⁷⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, h. 13

⁷⁵ KH Ahmad Azhar Basyir, 2015, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta, h. 7.

penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.

3. Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau Sunah Rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain yang dibatalkan sama sekali oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum minuman keras, dan riddah.
4. Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Definisi pencabulan menurut hukum Islam yaitu "pencabulan" berasal dari kata cabul yang dalam bahasa arab disebut juga **فُتْنٌ** dan secara bahasa diartikan:⁷⁶

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa
3. Sesat, kufur
4. Berzina

Hukum pidana Islam, tidak dikenal istilah tindak pidana pencabulan.

Hal tersebut dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu

⁷⁶ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya, h. 1055.

birahi atau hubungan kelamin diklafisikasikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan sendiri memiliki arti yang berbeda dengan zina. Menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang (atau lebih) yang bukan suami istri.⁷⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana pencabulan ini tidak sampai pada konteks persetubuhan, pencabulan merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan dapat dikategorikan jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Termasuk jarimah ta'zir adalah percobaan perzinaan/pemeriksaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba – raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan.⁷⁸ Dengan demikian tindakan yang dilakukan pelaku tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina. Mendekati zina sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang agama, apalagi jika melakukan perbuatan zina itu sendiri adalah perilaku keji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran:

⁷⁷ Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 24.

⁷⁸ H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 181.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra’:32)

Ta’zir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh qadhi/hakim). Meski demikian, hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam ta’zir terdapat sanksi – sanksi yang telah ditetapkan oleh nas dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi ta’zir, karenanya penguasa atau qadhi tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut. Macam-macam sanksi ta’zir adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Hukuman Mati

Sanksi hukuman mati boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana ta’zir. Imam Malik, Ahmad, dan Abdul Uqail berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus – kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata-matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan karena memandang kemaslahatan umat. Menurut ulama, hukuman mati sebagai sanksi ta’zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi – sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh baginya.⁷⁹

2. Sanksi Jilid

⁷⁹ Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, h. 97.

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, ta'zir juga mengenal masalah jilid. Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jarimahya. Sebagai contoh bila jarimahya itu adalah percobaan perzinaan, maka hukuman ta'zirnya sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghair muhsan) 100 kali jilid.

3. Sanksi Pengasingan

Pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia dijatuhi had zina. Pengasingan tidak boleh dilakukan diluar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang yang diasingkan telah keluar dari negero Islam menuju negeri kufur. Oleh karenanya, hendaknya negara Islam menetapkan tempat tertentu yang masih merupakan wilayahnya sebagai tempat pengasingan.

4. Sanksi Penjara

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat – tempat lain. Hukuman penjara ini dapat merupakan hukuman pokok dan bisa juga sebagai hukuman tambahan dalam ta'zir yakni apabila hukuman pokok yang berupa jilid tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara menurut para

ulama dibatasi waktunya menjadi dua, yaitu penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Di Indonesia ada pendapat yang cenderung menyatakan bahwa konsep hukuman jilid dalam islam itu menghendaki negara tanpa penjara.⁸⁰ Akan tetapi, di masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara, karena ada pelaku ataupun jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada diancam dengan jilid.

5. Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membyar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Sanksi ini telah ditetapkan di dalam As Sunnah. Penerapan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh syara', maka penetapan kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh qadhi.

Selain hukuman-hukuman ta'zir yang telah disebutkan diatas, ada beberapa bentuk sanksi ta'zir lainnya, yaitu:

1. Peringatan keras,
2. Dihadirkan di hadapan sidang,
3. Nasihat,
4. Celaan,
5. Pengucilan,
6. Pemecatan, dan,

⁸⁰ Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta, h. 4.

7. Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan dimedia cetak dan elektronik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi ta'zir sangat beragam, mulai dari yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

Memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban atau kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan

khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya. Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.

Bagi pelaku persetubuhan terhadap anak ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu *phedofil* yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak dalam hal hubungan seksualnya. Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa terdapat beberapa

faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pengaruh pendidikan, faktor bakat dan pengaruh lingkungan. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan diantaranya menyalahgunakan narkoba, pelecehan seksual sampai persetubuhan.⁸¹

Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana pencabulan berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat, bahkan menimbulkan ketakutan para orangtua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa tindak pidana pencabulan pada anak, baik di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat bermain anak.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencabulan terhadap anak kurang begitu populer melainkan kata cabul akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang, begitu halnya terhadap tingkah laku manusia yang semakin hari semakin bertambah maka dirumuskanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pencabulan terhadap anak . Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan kurang begitu dikenal melainkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam buku ke dua pada bab XIV.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 19 November 2021, pukul 11.05 wib

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas yaitu Semakin tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Adapun beberapa upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:⁸²

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Perlindungan tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan agar mendapat jaminan hukum atas penderitaan menjadi korban tindak pidana

⁸² Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

pencabulan. Segala sesuatu yang dapat meringankan korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Upaya untuk meringankan penderitaan korban dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental. Sebab itu yang menjadi korban tindak pidana pencabulan harus mendapatkan jaminan hukum.⁸³

Dampak tindak pidana pencabulan pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis. Dampak fisik dan psikis merupakan dampak yang secara langsung dirasakan oleh anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dampak tindak pidana pencabulan secara fisik

Korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak seringkali menimbulkan kerusakan fisik dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin seorang pria dewasa dipaksakan untuk masuk pada alat kelamin seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait tindak pidana pencabulan sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya anak sebagai korban tindak pidana pencabulan menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri.⁸⁴

⁸³ Darin Arif Mu'alifin, Dwiarto Jati Sumirat, 2019, "*Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1,

⁸⁴ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta, h. 26.

Dampak dari tindak pidana pencabulan secara fisik dapat dengan mudah dilihat karena memang dapat ditangkap dengan indera penglihatan manusia akan tetapi untuk memastikan apakah luka fisik tersebut merupakan dampak tindak pidana pencabulan atau akibat sesuatu hal lain, diperlukan analisis oleh ahli dalam hal ini dokter ataupun tim dokter. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ataupun kehamilan yang tidak diinginkan.⁸⁵

2. Dampak tindak pidana pencabulan secara psikis

Dampak dari tindak pidana pencabulan terhadap anak secara psikis memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban dari tindak pidana pencabulan. Dampak secara psikis ini dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan anak, sebab anak akan menunjukkan sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa tersebut seperti tidak bersemangat, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat

⁸⁵ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, h. 19

yang berhubungan dengan kejadian tindak pidana pencabulan yang telah dialami.

Tindak pidana pencabulan pada anak bukan merupakan peristiwa yang baru, melainkan peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah turun-temurun, akan tetapi justru keberadaannya mengalami perkembangan mulai dari rentan usia pelaku dan korban, modus-modus pelaku tindak pidana pencabulan hingga jenis kelamin para korbannya.

Teori budaya hukum menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya.⁸⁶ Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis. Adapun pada proses perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan ditekankan prinsip keadilan bagi anak. Yaitu keadilan di setiap perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Selain itu perlu juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.⁸⁷

⁸⁶ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 10

⁸⁷ Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, *Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Unissula

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pencabulan terhadap anak, penulis akan menyampaikan kasus yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Cirebon Kota ditemukan fakta-fakta yaitu:⁸⁸

1. Pemanggilan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan pemanggilan.

2. Penangkapan :

Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 190 / X / 2018 / Reskrim, tanggal 28 Oktober 2018, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka R, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara Penangkapannya.

3. Penahanan :

Berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP. Han / 152 / X / Reskrim, tanggal 28 Oktober 2018, telah melakukan penahanan terhadap tersangka R, yang kemudian sudah dibuatkan Berita Acara penahanannya.

4. Penyitaan :

a. Berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita / 147 / X /2018 /Reskrim, tanggal 28 Oktober 2018, melakukan penyitaan berupa :

b. 1 (satu) setel baju lengan panjang warna ungu ada motif bunga-bunga di pinggir kerah dan kantong baju.

c. 1 (satu) setel celana panjang legging berwarna biru muda motif polkadot.

d. 1 (satu) setel kaos dalam berwarna merah muda.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 19 November 2021, pukul 11.05 wib

e. 1 (satu) setel celana dalam warna biru muda.

ANALISA YURIDIS

Berdasarkan pembahasan secara analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak gadis , sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang perumusan pasalnya sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah).

ANALISA KASUS

1. Unsur barang siapa

Fakta- fakta yang dapat di ungkap atas nama Tersangka R Barang siapa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti pengakuan tersangka dikuatkan oleh keterangan saksi dan KTP.

2. Terhadap anak

Bahwa korban yaitu D, tempat tanggal lahir Cirebon, 24 Desember 2008, umur 9 tahun 10 bulan, pelajar kelas 5 SD N Pegajahan 3 , Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Kp Kriyan Rt. 001/017

Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk kota Cirebon. Dikuatkan dengan kartu keluarga dan akta lahir.

3. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Bahwa sebelum melakukan pencabulan tersebut tersangka membujuk sdri D dengan cara memanggil dan suruh masuk ke kamar tersangka serta pada saat dikamar tersangka rayu dan tersangka paksa dengan cara menarik tangan korban sehingga tersangka bisa melakukan perbuatan pencabulan tersebut.

KESIMPULAN.

Tersangka R , berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang masih di bawah, umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan dan tersangka dapat dituntut dengan hukuman seberat-beratnya.

Pelaku tindak pidana pencabulan dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pencabulan dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut : (1) Modus 1 yaitu Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan. (2) Modus 2 yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan. (3) Modus 3 yaitu pelaku melakukan pencabulan terhadap anak dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Suwarni, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya

Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai berikut :⁸⁹

1. Faktor Lingkungan

Yaitu Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak tidak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Suwarni, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 18 November 2021, Pukul 13.55 wib

anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.

2. Faktor Kebudayaan

Yaitu Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup masyarakat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pencabulan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku.

Menurut Ipda Suwarni, SH, faktor budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak

menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabualan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.⁹⁰

3. Faktor Ekonomi

Yaitu Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabualan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Suwarni, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 18 November 2021, Pukul 13.55 wib

aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

Bahwa terkait faktor-faktor penyebabnya **terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah:**

1. Adanya kelainan pada diri si pelaku, artinya bahwa pelaku memiliki sebuah kelainan seksual yang gemar melakukan hubungan seksual atau mencabuli anak-anak atau sering kita sebut dengan pedofilia.
2. Moral Pelaku, hal ini sangat erat kaitannya dengan sikap batin si pelaku. Pelaku perbuatan cabul juga merupakan manusia yang memiliki hasrat seksual yang membutuhkan pemenuhannya, namun yang menjadi permasalahannya adalah si pelaku tidak mempedulikan dampak yang akan diterima oleh korban dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut.
3. Lingkungan memberikan pengaruh bagi perbuatan cabul terhadap anak. Selain akibat bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif, lingkungan yang sepi juga dapat menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak, khususnya anak yang masih balita.
4. Pengangguran dan Kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan atau menganggur menyebabkan pelaku hampir tidak memiliki kesibukan untuk menghabiskan waktu luang, sehingga seringkali dapat

menyebabkan timbulnya pengaruhpengaruh negatif dalam diri si pelaku untuk melakukan hal-hal yang negatif.

Berdasarkan faktor yang dapat memicu seorang anak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang telah dijelaskan sebelumnya, kurang lebih dapat memberitahukan bagaimana kondisi tentang seperti apa anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, baik dari mengenai peranan yang ada pada sianak selaras dengan situasi dan kondisi yang kemudian memiliki pengaruh baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang tentunya berefek negative kepada sianak.

Menurut penulis Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepaAllah masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum pidana membedakan antara elemen tindak pidana dan orang yang telah berbuat tindak pidana. Sehingga orang yang telah berbuat tindak pidana belum tentu bisa dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan akan tetapi orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana sudah dipastikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga untuk memintakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang elemen kesalahan merupakan kunci dari pertanggungjawaban itu sendiri.

Pertanggungjawaban pidana menurut Simons yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan psikis seseorang, sehingga pemberlakuan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang kebanyakan dan pribadi dianggap patut. Dalam pertanggungjawaban pidana Simons memberikan dasar ketetentuannya ialah keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan tindakan yang dilakukan.⁹¹ Dalam menjelaskan arti kesalahan, Moeljatno mengartikan kemampuan bertanggung jawaban secara singkat, yakni keadaan dimana batin

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 156.

seseorang yang normal dan juga sehat .⁹² Dapat dilihat bahwa korelasi antara kesadaran orang dengan perbuatan yang ia lakukan (tindak pidana) menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Rommelink memberikan pengertian secara jelas tentang kesalahan sebagai pencelaan dari masyarakat umumnya, yang menggunakan takaran etis yang berlangsung pada waktu tertentu, bagi orang yang melakukan perbuatan menyimpang yang sebenarnya mampu ia hindari. Terkait dengan sifat mampu dicela dan dihindari Jonkers menjelaskan bahwa unsur-unsur kesalahan pada hukum pidana biasanya disebut sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), mampu diperhitungkan, mampu dihindari dan dapat dicela. Sebagai ilustrasi pada anak, seorang anak Ketika sedang bermain dengan temannya dan melihat batu kemudian batu tersebut dilemparkan kepada temannya itu hingga menyebabkan luka di kepala temannya. Pada dasarnya perbuatan anak itu bisa dihindari, tetapi tidak mungkin dicela ini dikarenakan anak kecil belum mampu membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga si anak kecil tidak memiliki unsur kesalahan. Van Hattum dan Van Bemmelen berpendapat bahwa korelasi antara kesalahan dan pertanggungjawaban yakni penafsiran kesalahan yang paling luas menjangkau seluruh unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum

⁹² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 178.

(*wederrechtelijkheid*), mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.

Takaran terhadap kemampuan bertanggungjawab seseorang dapat diukur dengan tiga hal: pertama, ia mampu mengetahui secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatannya. Kedua, ia mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Dari ketiga hal tersebut sifatnya adalah kumulatif, artinya apabila salah satu saja dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dari berbagai kasus pencabulan yang terjadi di Indonesia yang bermacam-macam bentuk dan modus operandinya seperti dirayu, diancam, dipaksa, ditipu, dan lain sebagainya, para pelaku pencabulan tersebut menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia rata-rata dijatuhi hukuman penjara sekitar tiga sampai lima tahun.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak pidana pencabulan diatur pada Buku kedua Bab XIV pada bagian Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampurkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan. Sedangkan dalam konsep RKUHP kata persetubuhan dengan pencabulan terpisah didalam bagian-bagiannya. sehingga pencabulan dan persetubuhan dibedakan.

Pencabulan akan semakin berkembang dari waktu ke waktu dan memerlukan penanganan secara khusus. Hal itu dikarenakan, tindak pidana pencabulan menimbulkan banyak keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, selalu dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat pencabulan yang semakin tinggi, walaupun pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana pencabulan ini secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

Tindak Pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun tanpa memandang umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya tanpa ada perbedaan, karena setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum untuk mencapai tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang diberlakukan di Indonesia merupakan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini. Hingga saat ini teks resmi KUHP masih dalam bahasa belanda menurut Sudarto.⁹³

Disamping itu KUHP yang merupakan peninggalan belanda menurut peneliti sudah tidak/kurang mampu menjawab permasalahan hukum dan rasa

⁹³ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, h. 57.

keadilan yang timbul dimasyarakat, karena sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau pun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global. Hal ini mengakibatkan terjadinya pandangan mana yang layak digunakan yang khusus (*lex speciale*) dan global (*lex generele*).⁹⁴

Menurut hasil wawancara kepada Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota menyatakan bahwa penggunaan Undang-undang Perlindungan Anak merupakan langkah yang tepat dalam pembebanan pertanggungjawaban pelaku karena undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* yang berarti lebih dalam mengatur tentang kasus pencabulan dari pada KUHP.⁹⁵

Bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan menurut Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota ialah pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana meliputi pidana penjara dan/atau denda. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Peneliti melihat tidak jarang asas *lex specialis derogat legi generali* tidak digunakan oleh penegak hukum artinya walaupun tindak pidananya sudah diatur secara khusus namun oleh oknum penegakan hukum masih

⁹⁴ Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 193.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 19 November 2021, pukul 11.05 wib

menggunakan aturan yang umum yang diatur dalam KUHP misalkan kasus pencabulan namun penegakan hukum hanya menggunakan Pasal 289 KUHP harusnya lebih utama menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82.

Maka untuk menjawab permasalahan hukum dimasyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman diperlukan pembaharuan hukum pidana diIndonesia yang sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai

bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.⁹⁶

KUHP adalah peninggalan atau produk Belanda yang diundangkan melalui *Staatsblad* (Lembar Negara) yang sebelumnya hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura melalui undang-undang Nomor 1 tahun 1946 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia kemudian pemerintah menerbitkan undang-undang Nomor 73 tahun 1958 yang menegaskan kembali berlaku undang-undang nomor 1 tahun 1946 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.⁹⁷ Ada keinginan dibentuknya KUHP yang baru karena KUHP yang lama produk pemerintah Hindia Belanda. Maka saat ini telah disiapkan RKUHP produk nasional. Tingginya tingkat delik pencabulan harus diimbangi dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap delik tersebut agar dapat menimbulkan efek jera maupun mengurangi tindak kejahatan pencabulan.

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata wanita melainkan kata orang. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

⁹⁶ <https://reformasikuhp.org/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-rancangan-kuhp-2005> diakses pada tanggal 25 November 2021 Pukul 18:00 WIB.

⁹⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalanbelanda-yang-digunakan-indonesia.diakses> pada tanggal 25 November 2021 Pukul 23:00 WIB

Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan – tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin. Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak atau remaja. Pada pasal tersebut, tidak ada kata wanita melainkan kata orang. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak atau remaja pria, maka pasal ini dapat diterapkan.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76E dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Adapun isi dari Pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 76E :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perbuatan Pencabulan dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Setiap orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana bagi dirinya wajib dikenakan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan biasanya selalu bersifat penghukuman, dan penghukuman itu biasanya tidaklah melupakan salah satu jenis-jenis hukuman yang diatur oleh undang-undang.

Sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak gadis yang masih yang diduga dilakukan oleh saudara R terhadap anak kandung AS yang bernama D, dilakukan dengan cara saudara R mengajak korban untuk bersetubuh dengan cara paksaan yaitu menarik tangan korban secara kencang.⁹⁸

Kasus pencabulan terhadap anak banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁹⁹

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Dedi Dahrudin E.P, SH, selaku Penyidik di Kepolisian Resor Cirebon Kota, pada tanggal 19 November 2021, pukul 11.05 wib

⁹⁹ Teguh Prasetyo, 2018, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah salah satu peraturan yang secara khusus mengatur hal-hal tertentu yang menyangkut masalah anak khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak. Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena, dalam Undang-undang ini memeberikan sanksi-sanksi yang lebih khusus bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undangundang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan, sehingga Undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak karena sanksi dalam Undang-undang ini cukup berat. Tujuan yang ingin dicapai melalui undang – undang ini adalah menjamin terpenuhi dan terlindunginya hak – hak anak.

Undang–undang perlindungan anak ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan

anak, baik fisik, mental, spiritual, amupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Di dalam hukum pidana dikenal asas yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” yang merupakan dasar dipidananya pembuat. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni tindak pidana dan pelaku tindak pidana.¹⁰⁰

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak

¹⁰⁰ Nyoman mahadhitya Putra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (INCEST) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*” Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h.3

yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagai mana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat psikologis atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori monistis dan dualistis.¹⁰¹

Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psikologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur pidana. Menurut teori dualistis kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan menurut teori monistis bersifat psikologis, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana juga bersifat psikologis. Meskipun dalam perkembangannya teori monistis

¹⁰¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta, h.127.

menerima kesalahan yang bersifat normatif tetapi pada dasarnya kesalahan untuk menentukan dipidananya pembuat atau pertanggungjawaban pidana masih bersifat psikologis. Kesalahan dalam bentuk-bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tetap merupakan kesalahan yang bersifat psikologis. Kesalahan dinilai sebagai kesalahan normatif apabila dalam rumusan tindak pidana tidak terdapat unsur kesalahan. Menurut teori dualistis kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan maupun kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law* sistem selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penja Allah pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi pertanggungjawabn pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan yang tidak hanya sebagai perwujudan terhadap masyarakat yang bersifat umum, dalam pidana pertanggungjawaban merupakan suatu metode preventif.

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya

menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰²

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 289. Dan dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82.yaitu pasal 82.

Menurut penulis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana bahwa Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁰² Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota dianalisis menggunakan teori keadilan Keadilan menurut Perspektif Islam bahwa keadilan Allah merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Allah. Allah tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Allah, sesungguhnya Allah tidaklah berbuat salah dan Allah masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah keadilan.

Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Allah menghendakinya. Allah menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.

Allah dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Allah tidak pernah bertentangan dengan hukum

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan

Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.

b. Faktor Kebudayaan

Menurut Ipda Suwarni, SH, faktor budaya berpakaian bagi anak terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang

hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

c. Faktor Ekonomi

Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

d. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Karena ketidakpahaman tentang aturan serta dampak dari perbuatan yang berakibat pelaku melanggar norma.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah menuntut pelaku dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 289. Dan

dengan sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 82.

B. Saran

1. Kepada pemerintah pembuat peraturan perundang-undangan, agar pengaturan hukum terhadap kejahatan pencabulan diakomodasi sehingga hukum bisa ditegakkan dan tidak ada lagi kasus seperti ini.
2. Kepada pihak penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak diberikan hukuman yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan tidak ada lagi peluang kejahatan pencabulan seperti ini.
3. Kepada pihak kepolisian, agar pada program penyuluhan hukumnya memprioritaskan isu tindak pidana pencabulan. Untuk meminimalisasi kejahatan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, 2011, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Pustaka Setia, Bandung
- Abu Ishaq Al-Syatibi, 2003, *Almuwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Jilid I, Cet. III, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya
- Al-Asy'ariy, 1992, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique
- Al-Ghiffari Aqsa dan Muhammad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak terhadap dengan Hukum Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta
- Asadulloh Al Faruq, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Asafri Jaya Bakri, 1997, *Konsep Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2003, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung

- Ciptaningsih Utaryo, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- E.Y. Kanter., S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- H.A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ctk. Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harun Nasution, 1986, *Teologi Islam*, UI Press, Jakarta
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkaian tentang Hukum*, Tinta Mas, Jakarta
- Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqi'in Rabb al-'Alamin, Jilid III, (Beirut : Dar al-Jayl, t.th)
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Kementerian Sosial Republik Indonesia
- KH Ahmad Azhar Basyir, 2015, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Ctk. Keempat, UII Press, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Gunung Mulia, Jakarta
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Wina Sarana, Jakarta
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mufidah, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak di Korbankan?*, Pilar Media, Yogyakarta
- Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramota, Jakarta
- R. Soesilo, 1996, *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung
- Satria Effendi M. Zein, 2005, *Ushul Fiqh*, cet.1, Kencana, Jakarta
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soejono Soekanto dan Sri Manidji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Soesilowindradini, 2005, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Usaha Nasional, Surabaya
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung
- Taqiyuddin an-Nabhani, 1953, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Ushul al Fiqh*, juz III, AlQuds : Min Mansyurat Hizb At-Tahrir
- Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2015, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Yusuf Qardawi, 2007, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

C. Lain-lain

- Aan Hardiansyah, Akhmad Khisni, Jawade Hafidz, 2018, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2622/1972>

- Darin Arif Mu'alifin, Dwianto Jati Sumirat, 2019, "*Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomer 1,
- Euis Listianti and Umar Ma'ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights Of Liability Is Not The Debtor*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/3342/2470>
- <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses pada 26 November 2021, pukul 21.05 wib
- https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_Pidana_seksual diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 21.17 WIB
- <https://reformasikuhp.org/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-rancangan-kuhp-2005> diakses pada tanggal 25 November 2021 Pukul 18:00 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sejarah-kuhp-produk-hukum-peninggalanbelanda-yang-digunakan-indonesia.diakses> pada tanggal 25 November 2021 Pukul 23:00 WIB
- Kismanto, Anis Mashdurohatun, 2017, *Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Unissula
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. De Lega Lata*, Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni 2017. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Sholeh, Sri Endah Wahyuningsih, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Pengadilan Negeri Demak* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 191, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/8684/4070>

- Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, 2020, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*. dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 139 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8412/4062>
- Ni Made Srinetri, Umar Ma'ruf, 2020, *Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 3 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 229 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>
- Nyoman mahadhitya Putra, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Sumbang (INCEST) Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru*” Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume III No. 2 Unissula
- Teguh Prasetyo, 2018, *Putusan Hakim Tentang Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan (Studi Kasus Di Pengadilan Negri Kota Pekalongan)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1, Unissula
- Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/viewFile/3269/2404>